

RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN
OLAHAN YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan, persyaratan keamanan mutu, dan gizi;
- b. bahwa peredaran pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menerapkan cara produksi pangan yang baik yang dibuktikan dengan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan serta menyesuaikan dengan kebutuhan hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
4. Produksi Pangan Olahan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,

- keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
 7. Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan.
 8. Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan yang selanjutnya disebut PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri.
 9. Izin Penerapan PMR di Sarana Produksi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Izin Penerapan PMR adalah bentuk pengakuan bagi Produsen yang telah menerapkan PMR.
 10. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT adalah legalitas yang diberikan kepada industri rumah tangga pangan untuk memproduksi dan mengedarkan Pangan Olahan produksi industri rumah tangga pangan.
 11. Produsen adalah orang perorangan, lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan Olahan untuk diedarkan.
 12. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
 13. Audit adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dalam rangka penerapan CPPOB.
 14. Tindakan Perbaikan adalah tindakan yang harus dilakukan terhadap temuan hasil Audit untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dengan persyaratan pemenuhan CPPOB dan kondisi lain yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Hari adalah hari kerja.
 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 17. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
 18. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II
STANDAR KEAMANAN PANGAN PADA SARANA PRODUKSI
PANGAN OLAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan untuk diedarkan, baik diperdagangkan maupun tidak, wajib memenuhi standar Keamanan Pangan.
- (2) Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Produksi Pangan Olahan di sarana produksi dalam negeri dibuktikan dengan pendaftaran sarana produksi.
- (3) Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan produksi Pangan Olahan di sarana produksi luar negeri dibuktikan dengan:
 - a. kepemilikan sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan yang diterbitkan oleh Lembaga berwenang atau terakreditasi; atau
 - b. hasil audit dari pemerintah setempat.
- (4) Pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam proses registrasi Pangan Olahan.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan standar Keamanan Pangan pada sarana produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan menerapkan:
 - a. CPPOB; dan/atau
 - b. Program Manajemen Risiko.
- (2) Penerapan Program Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai program manajemen risiko.
- (3) Dalam proses registrasi Pangan Olahan, penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh Produsen dengan skala usaha mikro atau usaha kecil dapat dilakukan secara bertahap.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengakuan terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan risiko rendah dan telah menerapkan seluruh aspek CPPB-IRT; dan
 - b. pengakuan terhadap Usaha Mikro yang memproduksi Pangan Olahan risiko sedang dan telah menerapkan seluruh aspek CPPB-IRT.
- (5) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b wajib meningkatkan pemenuhan standar keamanan pangan sesuai dengan CPPOB paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Izin Penerapan CPPOB diterbitkan.
- (6) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) termasuk usaha yang memproduksi pangan olahan di tempat tinggal dengan peralatan manual hingga semi otomatis.

- (7) Aspek CPPB-IRT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan peraturan badan pengawas obat dan makanan yang mengatur mengenai pengawasan pangan industri rumah tangga.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. Izin Penerapan PMR; dan/atau
 - b. Izin Penerapan CPPOB.
- (2) Sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana produksi Pangan Olahan yang dimiliki oleh Produsen; dan/atau
 - b. sarana produksi yang digunakan berdasarkan kontrak produksi.
- (3) Produsen wajib memiliki Izin Penerapan PMR dalam hal:
 - a. Produsen memproduksi Pangan Olahan risiko tinggi; dan/atau
 - b. Produsen dengan skala usaha besar memproduksi Pangan Olahan selain Pangan Olahan risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau BTP.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap.
- (5) Produsen wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dalam hal:
 - a. Produsen memproduksi Pangan Olahan selain Pangan Olahan risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. Produsen yang belum ditetapkan kewajiban Izin Penerapan PMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3); dan/atau
 - c. Produsen Pangan Olahan untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya.
- (6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara penerbitan Izin Penerapan PMR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai PMR.

Pasal 5

- (1) Izin Penerapan CPPOB diterbitkan untuk tujuan:
 - a. registrasi; dan/atau
 - b. ekspor;
- (2) Penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk tujuan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk Produksi Pangan Olahan untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan lainnya.
- (3) Penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk yang diajukan oleh produsen yang telah memiliki Izin Penerapan PMR.
- (4) Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk per lokasi dan per proses Produksi Pangan Olahan.
- (5) Proses Produksi Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ruang lingkup audit.

Pasal 6

- (1) Produsen pemberi kontrak dan penerima kontrak bertanggung jawab dalam penerapan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pemberi kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan Olahan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
- (3) Penerima kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perorangan dan/atau badan usaha di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.

BAB III TATA CARA

Bagian Kesatu Pendaftaran Akun

Pasal 7

- (1) Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran akun melalui laman resmi pelayanan publik BPOM.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- (3) Dalam hal Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi pendidikan, instansi pemerintah penyedia pendidikan dan pelatihan, organisasi nonprofit termasuk yayasan sosial maupun keagamaan, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa akta pendirian, keputusan menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau dokumen sejenis yang terkait dengan pembentukan lembaga dan/atau legalitas untuk melakukan kegiatan Produksi.
- (4) Pendaftaran akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan data profil Produsen.
- (5) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, Produsen diberikan nama pengguna dan kata sandi.
- (6) Setelah mendapatkan nama pengguna dan kata sandi, Produsen mengisi data profil sarana Produksi sesuai lokasi dan ruang lingkup proses Produksi.
- (7) Produsen bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
- (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) merupakan dokumen rahasia yang hanya dipergunakan untuk keperluan pengawasan termasuk Audit oleh petugas yang berwenang.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan
Penerbitan Izin Penerapan CPPOB

Pasal 8

- (1) Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. peta lokasi sarana produksi;
 - b. denah bangunan (*lay out*) sarana produksi;
 - c. panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi;
 - d. deskripsi Pangan Olahan;
 - e. alur proses produksi beserta penjelasannya;
- (2) Peta lokasi sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mencakup informasi letak bangunan di lahan yang sama.
- (3) Panduan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilengkapi dengan:
 - a. surat pernyataan komitmen penerapan CPPOB bagi pemohon yang merupakan Produsen dengan skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b. hasil Audit oleh BPOM atau Dinas Kesehatan yang telah diselesaikan perbaikannya untuk Produsen dengan skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk Industri Rumah Tangga Pangan yang telah diverifikasi BPOM jika ada; dan
 - c. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPP-IRT untuk Produsen skala Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang merupakan Industri Rumah Tangga Pangan jika ada.
- (4) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Audit dilakukan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dari sebelum pengajuan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB;
 - b. Audit dilakukan pada ruang lingkup yang sama dengan ruang lingkup yang diajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB;
 - c. Audit mencakup seluruh aspek penerapan CPPOB dengan nilai minimal B bagi produsen dengan skala usaha kecil yang memproduksi pangan olahan risiko sedang; dan
 - d. Audit mencakup seluruh aspek penerapan CPPB-IRT dengan rating minimal II bagi Produsen:
 - 1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk Industri Rumah Tangga Pangan yang memproduksi Pangan Olahan risiko rendah; atau

2) Usaha Mikro yang memproduksi Pangan Olahan risiko sedang

- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
- (6) Produsen bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampirkan dalam permohonan.
- (7) Petugas melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (8) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan dan/atau kelengkapan data diterima oleh Petugas.
- (9) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dokumen dinyatakan tidak lengkap, Pelaku Usaha wajib melengkapi data pengajuan paling lambat 3 (tiga) Hari kerja sejak hasil verifikasi disampaikan.
- (10) Dalam hal data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, BPOM menerbitkan surat perintah bayar biaya penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
- (11) Produsen melakukan pembayaran sesuai dengan surat perintah bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkan surat perintah bayar.

Bagian Ketiga
Penilaian

Pasal 9

- (1) BPOM melakukan penilaian permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB melalui:
 - a. evaluasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. Audit sarana Produksi Pangan Olahan.
- (2) Berdasarkan kajian risiko, Audit sarana Produksi Pangan Olahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b bagi Produsen dengan skala Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat dilaksanakan setelah Izin Penerapan CPPOB diterbitkan.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak dilakukan terhadap Produsen yang memiliki hasil Audit penerapan CPPOB sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (4) Pada saat dilakukan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen harus melakukan kegiatan Produksi.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak Produsen melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11).
- (6) Dalam hal Produsen telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia atau

sertifikat sistem manajemen Keamanan Pangan dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Kementerian/Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Audit juga dilakukan terhadap kesesuaian panduan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti sertifikasi terhadap sistem dan ruang lingkup yang sama dengan yang diajukan dalam permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB.

Pasal 10

Penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dalam rangka eksportasi bagi Produsen yang telah memiliki Izin Penerapan PMR hanya dilakukan terhadap kesesuaian ruang lingkup pengajuan Izin Penerapan CPPOB.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperlukan Tindakan Perbaikan, BPOM menerbitkan surat tindak lanjut kepada Produsen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Audit.
- (2) Produsen harus menyampaikan Tindakan Perbaikan.
- (3) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal Produsen belum menyampaikan Tindakan Perbaikan pada masing-masing tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Produsen diberikan perpanjangan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender berdasarkan pertimbangan evaluator.
- (5) BPOM melakukan evaluasi terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Perhitungan jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihentikan (*clock off*) dan dilanjutkan (*clock on*) setelah Produsen menyampaikan Tindakan Perbaikan.
- (7) Perhitungan jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihentikan (*clock off*) sampai dengan Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan dan/atau tambahan data.
- (8) Perhitungan jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilanjutkan (*clock on*) setelah Pelaku Usaha menyampaikan perbaikan secara lengkap dan benar.
- (9) Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan menggunakan format laporan Tindakan Perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 12

- (1) Dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta evaluasi terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan memenuhi persyaratan CPPOB dan dinyatakan selesai, Kepala Badan menerbitkan keputusan berupa penerbitan Izin Penerapan CPPOB.
- (2) Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dinyatakan ditolak dalam hal berdasarkan penilaian, Produsen:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah menyampaikan dokumen perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. tidak memenuhi persyaratan CPPOB setelah menyampaikan Tindakan Perbaikan paling banyak 3 (tiga) kali; dan/atau
 - c. tidak melakukan dan melaporkan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB ditangguhkan dalam hal berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta evaluasi terhadap Tindakan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdapat informasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemohon.
- (4) Terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen harus mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB baru sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu:
 - a. paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Tindakan Perbaikan dinyatakan selesai dengan Audit Lapang atau paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal hasil penilaian tanpa Audit untuk Izin Penerapan CPPOB yang diterbitkan dengan tujuan registrasi yang diajukan permohonannya oleh produsen dengan skala usaha Mikro dan Kecil;
 - b. paling lama 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal Tindakan Perbaikan dinyatakan selesai untuk Izin Penerapan CPPOB yang diterbitkan dengan tujuan registrasi yang diajukan permohonannya oleh produsen dengan skala usaha Menengah dan Besar; dan
 - c. paling lama 40 (empat puluh) Hari terhitung sejak tanggal Tindakan Perbaikan dinyatakan selesai untuk Izin Penerapan CPPOB yang diterbitkan dengan tujuan ekspor.

Bagian Keempat
Pelaksana Penilaian

- (1) Pelaksana penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk tujuan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh UPT BPOM.
- (2) Apabila diperlukan, unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pengawasan produksi pangan olahan di lingkungan BPOM dapat melakukan penilaian terhadap penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk tujuan registrasi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pelaksana penilaian terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit kerja di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas di bidang pengawasan produksi pangan olahan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penerbitan

Pasal 14

- (1) Penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilaksanakan melalui sistem *online single submission* yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem pada BPOM.
- (2) Dalam hal pemohon penerbitan Izin Penerapan CPPOB merupakan Produsen yang tidak termasuk dalam kriteria pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilaksanakan melalui sistem pada BPOM.

BAB IV PERUBAHAN IZIN PENERAPAN CPPOB

Pasal 15

- (1) Produsen wajib menyampaikan perubahan data Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) secara elektronik kepada BPOM.
- (2) Perubahan data Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perubahan administrasi; dan/atau
 - b. perubahan teknis.
- (3) BPOM melakukan evaluasi dan kajian risiko terhadap perubahan data Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. perubahan nama pemegang Izin Penerapan CPPOB Produsen;
 - b. perubahan alamat tanpa perubahan lokasi; dan/atau
 - c. perubahan yang tidak berdampak pada kegiatan produksi.
- (5) Perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. perubahan proses produksi;
 - b. penambahan fasilitas produksi;
 - c. perubahan denah bangunan (*lay out*);

- d. perubahan terkait mutu dan keamanan pangan olahan); dan/atau
 - e. perubahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penilaian terhadap permohonan perubahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui verifikasi dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari.
 - (7) Penilaian terhadap permohonan perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari.
 - (8) Kepala Badan menerbitkan persetujuan atau penolakan perubahan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7).

BAB V MASA BERLAKU IZIN PENERAPAN CPPOB

Pasal 16

Izin Penerapan CPPOB berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang tidak terdapat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan sarana Produksi Pangan Olahan tetap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI PERPANJANGAN IZIN PENERAPAN CPPOB

Pasal 17

- (1) Izin Penerapan CPPOB yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal masa berlaku Izin Penerapan CPPOB berakhir.
- (2) Perpanjangan Izin Penerapan CPPOB dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 dengan mempertimbangkan penilaian terhadap pemenuhan CPPOB berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM dan/atau riwayat produk yang diedarkan.

BAB VII PENILAIAN KEMBALI

Pasal 18

Berdasarkan hasil pengawasan, Izin Penerapan CPPOB dapat dilakukan penilaian kembali, apabila terdapat perubahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan/atau ditemukan hal yang sudah tidak sesuai dengan pedoman penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERMOHONAN PENCABUTAN IZIN PENERAPAN CARA
PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK OLEH PRODUSEN

Pasal 19

- (1) Produsen dapat mengajukan permohonan pencabutan Izin Penerapan CPPOB secara elektronik kepada Kepala Badan.
- (2) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah surat pernyataan yang memuat:
 - a. identitas Produsen;
 - b. alasan pencabutan; dan
 - c. pernyataan Produsen bertanggung jawab penuh atas permohonan pencabutan.
- (3) Pencabutan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis mencabut PBUMKU untuk produk pangan olahan yang termasuk dalam ruang lingkup Izin Penerapan CPPOB tersebut.

BAB IX
INSPEKSI SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN IMPOR

Pasal 20

- (1) Berdasarkan kajian risiko, untuk memastikan pemenuhan standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilakukan inspeksi sarana produksi Pangan Olahan impor.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sebagai salah satu persyaratan dan bagian dari proses registrasi Pangan Olahan impor;
 - b. dalam rangka tindak lanjut pengawasan produk beredar; atau
 - c. dalam rangka verifikasi penerapan sistem manajemen keamanan pangan di sarana produksi pangan olahan risiko tinggi yang berlokasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan inspeksi sarana produksi pangan olahan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB X
BIAYA

Pasal 21

- (1) Terhadap permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB, perpanjangan Izin Penerapan CPPOB atau perubahan teknis Izin Penerapan CPPOB dikenai biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

- (3) Dalam hal belum diatur biaya penerbitan Izin Penerapan CPPOB, penerbitan Izin Penerapan CPPOB tidak dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Biaya inspeksi sarana produksi Pangan Olahan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi tanggung jawab importir dan/atau produsen pangan luar negeri.
- (2) Biaya inspeksi sarana produksi Pangan Olahan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya transportasi petugas BPOM selama melakukan kegiatan inspeksi yang meliputi:
 - a. biaya tiket pesawat pulang pergi;
 - b. asuransi perjalanan;
 - c. biaya taksi pulang pergi dari tempat kedudukan ke bandara; dan
 - d. biaya taksi pulang pergi dari bandara ke tempat tujuan.
- (4) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya akomodasi petugas BPOM selama melakukan kegiatan inspeksi yang meliputi biaya penginapan.
- (5) Biaya konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya konsumsi petugas BPOM selama melakukan kegiatan inspeksi yang meliputi biaya makan.
- (6) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak penyedia jasa transportasi dan akomodasi.
- (7) Dalam hal tertentu, biaya inspeksi sarana produksi Pangan Olahan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan rutin dan pengawasan insidental.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan/atau Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. penarikan Pangan Olahan dari peredaran;
 - e. pemusnahan;
 - f. pencabutan Izin Penerapan CPPOB;
 - g. pembekuan Izin Penerapan CPPOB;
 - h. penangguhan proses pengajuan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB; dan/atau
 - i. larangan mengajukan Izin Penerapan CPPOB selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terlaksananya CPPOB;
 - b. nomor induk berusaha dicabut oleh instansi berwenang;
 - c. Produsen berpindah lokasi produksi; dan/atau
 - d. pemalsuan data dan/atau dokumen penerapan CPPOB; dan/atau
 - e. Diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang diajukan saat permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB merupakan data dan/atau dokumen yang diduga palsu, yang dipalsukan, atau tidak benar.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Produsen dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Penerapan CPPOB.
- (5) Sanksi administratif berupa penangguhan proses pengajuan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. produsen yang didaftarkan sedang dalam proses penyidikan;
 - b. diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang diajukan saat permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB merupakan data dan/atau dokumen yang diduga palsu, yang dipalsukan, atau tidak benar;
 - c. pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan produksi pangan olahan
- (6) Sanksi administratif berupa larangan mengajukan Izin Penerapan CPPOB selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan jika diketahui bahwa data dan/atau dokumen yang diajukan saat pengajuan merupakan data dan/atau dokumen yang diduga palsu, yang dipalsukan, atau tidak benar.
- (7) Pencabutan Izin Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f secara otomatis mengakibatkan dicabutnya PBUMKU untuk produk

pangan olahan yang termasuk dalam ruang lingkup Izin Penerapan CPPOB tersebut.

- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Permohonan Izin Penerapan CPPOB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses dengan menyesuaikan pada Peraturan Badan ini.
- (2) Produsen yang telah memiliki Izin Penerapan CPPOB sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Penerapan CPPOB.
- (3) Produsen yang telah memiliki hasil pemeriksaan BPOM terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...